

KETIKA HUKUM LINGKUNGAN KALAH DARI KEPENTINGAN OLIGARKI

Dhini Herliani & Ikomatussaniah

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jkt No.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang, Banten 42163
e-mail: dini01@gmail.com; iko33@gmail.com

Abstract: Environmental law enforcement in Indonesia faces significant challenges due to the dominance of oligarchic interests in natural resource management. Although the Constitution, particularly Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, mandates that land, water, and natural resources be controlled by the state for the greatest benefit of the people, current implementation reflects a tendency to prioritize economic and investment interests over environmental sustainability. Legal instruments such as environmental permits and Environmental Impact Assessments (AMDAL), which should function as preventive mechanisms, have lost substantive meaning and are often reduced to mere administrative formalities. This study employs a normative juridical method using a statutory and conceptual approach to analyze the role of the state and the ideal function of environmental law based on constitutional mandates. The findings indicate that weak legal supremacy, regulatory overlap, lack of integrity among law enforcement actors, and limited public participation contribute to the deterioration of ecological protection. Additionally, Indonesia's commitment to international environmental frameworks has not yet been effectively translated into national legal enforcement. This research highlights the urgency of reconstructing the role of the state to ensure environmental law becomes a substantive instrument of ecological justice, sustainability, and protection of citizens' constitutional rights.

Keywords: environmental law, Article 33 of the 1945 Constitution, ecological justice, oligarchy, legal enforcement.

Pendahuluan

Hukum lingkungan hadir sebagai instrumen untuk menjaga kelestarian alam serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam berlangsung berdasarkan prinsip keberlanjutan. Tujuan utamanya adalah menciptakan keteraturan, keadilan, dan keamanan dalam hubungan manusia dengan lingkungan. Realitas saat ini menunjukkan hukum sering kali kehilangan wibawanya ketika berhadapan dengan kepentingan oligarki yang memiliki akses kuat terhadap kekuasaan dan modal. Situasi tersebut menjadikan berbagai instrumen hukum lingkungan seperti mekanisme perizinan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hanya berfungsi sebagai formalitas administratif tanpa pengawasan dan implementasi substantif.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara berperan sebagai pengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan ekologi serta pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Kondisi faktual memperlihatkan keberpihakan negara lebih condong kepada kepentingan investasi dibanding perlindungan ekologis dan hak masyarakat. Keadaan ini mencerminkan ketimpangan relasi kuasa yang menjadikan hukum lingkungan tidak lagi bekerja sebagai pelindung kepentingan publik, melainkan sebagai legitimasi terhadap eksploitasi sumber daya alam oleh kelompok yang berkepentingan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum lingkungan seharusnya ditegakkan agar tidak berhenti pada formalitas dan bagaimana fungsi idealnya berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penelitian ini disusun untuk menjawab dua poin utama. Pertama, merumuskan peran negara yang ideal dalam menegakkan keadilan ekologis melalui penegakan hukum lingkungan. Kedua, menganalisis fungsi hukum lingkungan yang seharusnya berlaku sesuai dengan mandat konstitusi sebagai instrumen perlindungan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum tertulis serta asas-asas hukum yang mengatur hubungan antara negara, lingkungan hidup, dan masyarakat. Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan bagaimana aturan hukum seharusnya bekerja, bukan bagaimana ia dilaksanakan secara empiris di lapangan. Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk menilai apakah hukum lingkungan yang berlaku telah sesuai dengan prinsip konstitusional serta mandat keadilan ekologis sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Pendekatan yang digunakan terdiri dari dua model yaitu Statute Approach dan Conceptual Approach. Statute Approach pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Analisis dilakukan terhadap berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, termasuk ketentuan mengenai AMDAL dan izin lingkungan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat konsistensi, disharmoni, serta perubahan paradigma regulasi dari perspektif keadilan lingkungan.

Conceptual Approach yaitu pendekatan yang berlandaskan konsep-konsep hukum seperti asas keberlanjutan (*sustainable development*), prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta prinsip negara sebagai pengelola sumber daya alam (*state trustee doctrine*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami kedudukan ideal hukum lingkungan dan peran negara berdasarkan teori hukum maupun doktrin akademik. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Pengolahan data dilakukan melalui analisis deskriptif-analitis untuk menggambarkan kondisi hukum lingkungan yang berlaku sekaligus

menilai kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi hukum lingkungan dalam sistem hukum nasional serta arah pembenahannya agar selaras dengan kepentingan ekologis, hak masyarakat, dan tujuan konstitusi.

Hasil Pembahasan

Konsep Hukum Lingkungan dan Fungsi Idealnya dalam Sistem Hukum Indonesia

Ada dua pengertian didalam kalimat Hukum Lingkungan, yaitu Pengertian Hukum dan Pengertian Lingkungan.¹ Pengertian Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo Hukum pada umumnya adalah keseluruhan Kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang dimana merupakan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan Masyarakat. Pengertian Lingkungan disini lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi lingkungan itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.² Hukum Lingkungan juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian peraturan dan prinsip hukum yang mengatur perilaku manusia dan badan hukum dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup.

Hukum Lingkungan dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan dan prinsip hukum yang mengatur hubungan serta perilaku manusia dan badan hukum dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup. Tujuan utama hukum lingkungan bukan hanya untuk mengatasi dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, tetapi juga untuk mencegah terjadinya eksploitasi berlebihan dan memastikan adanya keadilan ekologis bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Dalam konteks ini, hukum lingkungan berfungsi sebagai alat kontrol negara agar setiap pemanfaatan sumber daya alam tetap memperhatikan daya dukung lingkungan serta hak-hak masyarakat.³ Hukum lingkungan memiliki sifat multidisipliner dan mencakup berbagai cabang

hukum, mulai dari hukum administrasi dalam pengaturan perizinan, hukum perdata terkait pertanggungjawaban ganti rugi lingkungan, hingga hukum pidana sebagai upaya represif terhadap pelaku perusakan lingkungan. Selain itu, hukum lingkungan juga bersifat lintas batas yurisdiksi, karena persoalan lingkungan seperti pencemaran udara, kerusakan ekosistem, perubahan iklim, dan perdagangan satwa liar ilegal tidak hanya menjadi urusan satu wilayah atau satu negara, tetapi menuntut kerja sama global.⁴ Hukum lingkungan tidak sekadar terdiri dari definisi yang normatif, tetapi juga terbentuk berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang memandu fungsi dan tujuannya.

Prinsip atau dasar hukum merupakan ide yang bersifat umum dan abstrak, yang menjadi pondasi dalam berpikir serta dasar bagi penyusunan norma. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, prinsip merupakan asas atau kebenaran yang menjadi fondasi dalam berpikir, bertindak, dan aspek-aspek lainnya. Asas merupakan “jantungnya” peraturan hukum yang merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum (*Ratio Legis*) dari suatu peraturan hukum.⁵ Prinsip-prinsip hukum lingkungan dapat dibedakan ke dalam prinsip-prinsip hukum yang bersifat substantif (*substantive principle*) dan prinsip-prinsip hukum yang bersifat procedural (*procedural principle*). Prinsip hukum substantif adalah prinsip hukum yang menentukan, menjabarkan dan mengatur tentang hak (*rights*), kewajiban (*obligations*) dan tanggung jawab (*liabilities*). Sedangkan prinsip hukum procedural berkaitan dengan tata cara untuk menegakkan hak-hak atau memulihkan hak-hak yang dilanggar.⁶

Kenyataannya pada saat ini posisi AMDAL sebagai instrumen hukum preventif mengalami erosi makna ketika proses penyusunannya tidak lagi berorientasi pada perlindungan lingkungan, melainkan pada pemenuhan persyaratan administratif agar proyek dapat segera berjalan. Dominasi pemodal besar dan relasi kuasa antara pengusaha dan elit politik menyebabkan proses penilaian AMDAL kerap hanya menjadi formalitas yang mudah dinegosiasikan. Banyak kasus menunjukkan

bahwa dokumen AMDAL disusun bukan berdasarkan kajian ilmiah yang independen, tetapi justru dikonstruksi untuk melegitimasi proyek yang telah lebih dulu disetujui secara politik atau ekonomi.

Keterlibatan publik sebagai salah satu prinsip prosedural dalam hukum lingkungan sering kali dilemahkan melalui pembatasan akses informasi dan partisipasi masyarakat yang hanya bersifat simbolik. Dalam konteks inilah, oligarki memanipulasi instrumen hukum lingkungan, menjadikannya alat legalisasi proyek daripada mekanisme perlindungan ekologis. AMDAL dan perizinan yang seharusnya menjadi *filter ekologis* berubah fungsi menjadi *stempel legal* atas eksploitasi sumber daya alam.

Makna Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal yang dikenal sebagai negara ideologi dan politik ekonomi Indonesia, karena di dalamnya memuat ketentuan tentang hak penguasaan negara atas⁷:

- a. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak⁸, dan
- b. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹

Penafsiran mengenai konsep dominasi negara terhadap Pasal 33 dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilihat melalui keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perkara-perkara undang-undang yang berhubungan dengan sumber daya alam. Hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan berbagai keputusan mengenai undang-undang yang terkait dengan sumber daya alam.

Dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menafsirkan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya berkaitan dengan konsep dominasi negara atas sumber daya alam, terutama terkait dengan undang-undang Nomor 22 Tahun

2001 tentang Migas.¹⁰ Dalam pertimbangan hukum perkara undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, Mahkamah Konstitusi menafsirkannya sebagai hak penguasaan negara bukan berarti negara memiliki, tetapi dalam konteks di mana negara hanya merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, menjalankan pengelolaan, serta melaksanakan pengawasan. Dominasi Kepentingan Oligarki dalam Implementasi Hukum Lingkungan.

Konsep “dikuasai oleh negara” yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, terutama pada Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai Ketenagalistrikan dan Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 tentang Migas. Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa “dikuasai oleh negara” tidak berarti “dimiliki oleh negara”, namun itu adalah hak negara untuk melakukan pengelolaan. Penjelasan ini sangat krusial karena memberikan batasan dan wewenang yang jelas untuk negara dalam mengelola sumber daya alam demi kepentingan masyarakat.

Hak penguasaan negara mencakup lima unsur utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pertama, kebijakan, di mana negara memiliki hak untuk membuat dan menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan penguasaan, pengelolaan, serta pemanfaatan sumber daya alam untuk mendatangkan kemakmuran bagi rakyat.

Kedua, tindakan pengurusan, yaitu negara bertindak dalam pengelolaan dengan memberikan dan mencabut izin, lisensi, serta konsesi terkait sumber daya alam. Ketiga, pengaturan, di mana negara melakukan pengaturan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur cara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Keempat, pengelolaan, yang mana negara bisa melakukan sendiri atau menunjuk badan usaha milik negara untuk menjalankan pengelolaan sumber daya alam. Kelima, pengawasan, di mana negara megawasi pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak

merugikan masyarakat. Dengan kelima unsur ini, negara memiliki wewenang penuh untuk memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara efektif dan hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Meskipun negara berhak mengelola sumber daya alam, hak ini tidak bersifat mutlak. Ada beberapa batasan konstitusi serta prinsip yang perlu diperhatikan saat menerapkannya. Yang pertama dan paling mendasar adalah prinsip kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Setiap kebijakan serta tindakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan untuk mewujudkan "kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya" seperti yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ungkapan ini memiliki tiga makna penting, yaitu kemakmuran yang merata dan tidak hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu, keadilan dalam distribusi hasil pengelolaan sumber daya alam, dan keberlanjutan kemakmuran yang tidak boleh mengabaikan kebutuhan generasi yang akan datang. Batasan kedua terkait dengan privatisasi sektor-sektor strategis.

Negara tidak seharusnya menyerahkan sepenuhnya otoritasnya kepada swasta, terutama untuk cabang produksi yang krusial dan penting bagi kehidupan masyarakat banyak. Dalam berbagai keputusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa privatisasi total dalam sektor strategis melanggar konstitusi karena dapat menghilangkan pengawasan negara terhadap sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Negara wajib untuk berperan dominan dalam sektor-sektor seperti penyediaan air, energi listrik, sumber minyak dan gas, serta pertambangan mineral strategis. Batasan ketiga adalah penghormatan terhadap hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Oleh karena itu, pengelolaan

sumber daya alam harus mempertimbangkan hak ulayat tersebut sepanjang masih relevan dan sejalan dengan perkembangan masyarakat.

Negara tidak dapat secara sewenang-wenang mengambil tanah adat atau sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat adat tanpa seizin dan memberikan kompensasi yang adil. Pengakuan ini mencerminkan penghormatan terhadap keanekaragaman dan kedaulatan komunitas lokal yang telah ada jauh sebelum negara modern terbentuk. Batasan keempat adalah perlindungan hak asasi manusia. Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi, seperti hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1), hak untuk mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi menurut Pasal 28C ayat (1), serta hak untuk mencapai kesejahteraan baik fisik maupun mental.

Eksplorasi sumber daya alam yang mengakibatkan pencemaran, penggusuran, atau hilangnya mata pencaharian masyarakat tanpa adanya kompensasi yang memadai merupakan pelanggaran atas hak-hak konstitusi tersebut. Batasan kelima adalah prinsip keadilan untuk generasi mendatang (*intergenerational equity*). Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam saat ini tidak merugikan kepentingan generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi batasan penting bagi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Prinsip ini menuntut negara untuk tidak hanya memperhatikan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memikirkan ketersediaan sumber daya serta kualitas lingkungan untuk generasi mendatang.

Dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, terdapat dua tanggung jawab utama negara yang saling berkaitan dan harus dijalankan secara *seimbang*. *Tanggung jawab pertama* adalah menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, negara wajib memastikan akses yang adil untuk sumber daya alam dan hasil pengelolaannya. Akses ini mencakup penyediaan energi yang terjangkau bagi semua lapisan

masyarakat, akses terhadap air bersih sebagai kebutuhan fundamental, ketahanan pangan yang memastikan ketersediaan makanan bagi seluruh rakyat, serta penciptaan lapangan kerja dari sektor-sektor penting yang dikelola negara.

Negara tidak boleh membiarkan sumber daya alam hanya dinikmati oleh sekelompok elit atau perusahaan besar, tetapi harus memastikan bahwa masyarakat kecil juga mendapatkan manfaat nyata dari kekayaan alam negaranya. Selanjutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan hasil pengelolaan sumber daya alam dengan cara yang adil. Distribusi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti program-program kesejahteraan sosial yang dibiayai dari hasil pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia, pemberian subsidi untuk kelompok rentan agar dapat mengakses kebutuhan dasar, serta penyaluran dana bagi hasil untuk daerah-daerah yang menghasilkan sumber daya alam berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Rekonstruksi Peran Negara dalam Menegakkan Hukum Lingkungan yang Berkeadilan

Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dinyatakan dengan jelas tentang peranan negara pada alinia keempat, yang berbunyi:¹¹

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ... “.¹²

Berdasarkan pernyataan Pembukaan 1945 alinea keempat tersebut diatas menunjukkan bahwa peranan negara cukup kuat, dapat terlihat dari:

Pertama, pernyataan "... melindungi segenap bangsa Indonesia..." mengandung arti bahwa negara menjamin terpeliharanya dengan jelas hak-hak warga atau penduduk dalam segala aspek kehidupan, seperti terjaminnya keselamatan jiwa dan raga, kepemilikan, kebebasan berakidah, berorganisasi, berpendapat dan lainlain sebagainya.

Kedua, pernyataan "... seluruh tumpah darah ...", berarti negara sangat berperan dalam mempertahankan tanah air yang menjadi tumpah darah bangsa Indonesia, seluruh wilayah menyatu dengan bangsa adalah tanggung jawab negara untuk mempertahankannya, seperti keutuhan wilayah negara dari gangguan, ancaman dan tantangan dari luar, negara berperan menangkal upaya negara asing untuk mengintervensi sejangkalpun tanah Indonesia.

Ketiga, pernyataan "...memajukan kesejahteraan umum..." mengandung arti peranan negara sangat dominan dalam kemajuan ekonomi, membrantas kemiskinan, meningkatkan pendapatan rakyat, menekan angka pengangguran dan sekaligus membuka lapangan kerja dan lainlain sebagainya.

Keempat, pernyataan "...mencerdaskan kehidupan bangsa..." mengandung arti negara berperan dalam pemberantasan buta huruf dan rendahnya mutu pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lainlain sebagainya.

Kelima, pernyataan "...ikut melaksanakan ketertiban dunia..." mengandung arti negara terlibat dalam proses perdamaian dunia secara aktif, kepedulian yang tinggi terhadap masalah yang muncul di negara lain dan bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk memecahkan persoalan dunia.

Persoalannya adalah bagaimana negara memainkan perannya yang telah digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, kita harus melihat landasan konstitusionalnya dalam pasal-pasal UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tentang “bentuk dan kedaulatan” yang dinyatakan dalam bab I UUD 1945, yaitu “*Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik*”.

Hukum merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Namun, implementasi hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya supremasi hukum dan maraknya praktik korupsi dalam institusi penegak hukum. Permasalahan ini menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menurunkan efektivitas hukum dalam menciptakan keadilan.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat berbagai faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum di Indonesia.¹³ Faktor-faktor ini meliputi aspek regulasi, integritas aparat hukum, serta partisipasi masyarakat dalam sistem hukum. Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum lingkungan adalah regulasi yang sering kali tidak konsisten dan tumpang tindih. Banyak aturan yang saling bertentangan, sehingga memberikan peluang bagi pelaku kejahatan lingkungan untuk mengeksploitasi celah hukum yang ada.¹⁴ Ketidaktepatan regulasi ini juga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka secara efektif, terutama ketika berhadapan dengan korporasi besar yang memiliki sumber daya hukum melimpah.¹⁵

Selain dari hal itu juga integritas aparat penegak hukum masih menjadi permasalahan yang signifikan dalam konteks perlindungan lingkungan. Banyak kasus menunjukkan bahwa korupsi dan penyalahgunaan wewenang masih marak terjadi, yang menyebabkan proses hukum lingkungan tidak berjalan sebagaimana mestinya.¹⁶ Ketiadaan mekanisme pengawasan yang ketat membuat pelanggaran etika dan hukum oleh aparat sulit untuk dikendalikan, terutama ketika menghadapi tekanan dari kelompok oligarki yang berkepentingan dengan eksploitasi sumber daya alam.

Fenomena ini mencerminkan bagaimana kepentingan ekonomi segelintir elite seringkali mengalahkan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan, menjadikan hukum lingkungan sebagai instrumen yang lemah di hadapan kekuatan modal dan pengaruh politik oligarki. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum juga masih rendah, yang disebabkan oleh kurangnya akses informasi dan mekanisme partisipasi yang efektif.¹⁷ Masyarakat seringkali tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyuarakan kepentingannya, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perusahaan besar atau proyek-proyek pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan.

Keterbatasan ini semakin memperburuk kondisi penegakan hukum, karena pengawasan dari masyarakat sipil merupakan elemen penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi sistem hukum. Di sisi lain, kerangka hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Paris Agreement dan berbagai konvensi lingkungan lainnya, menuntut adanya komitmen serius dalam penegakan hukum lingkungan. Namun, implementasi komitmen internasional ini masih jauh dari optimal, terutama karena tidak adanya sinkronisasi yang baik antara hukum nasional dan standar internasional. Kesenjangan ini menciptakan inkonsistensi dalam penegakan hukum dan memberikan ruang bagi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan struktural dalam sistem peradilan Indonesia juga turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan. Proses peradilan yang panjang, biaya yang tinggi, dan kurangnya hakim yang memiliki keahlian khusus di bidang hukum lingkungan menjadi hambatan tersendiri.¹⁸ Akibatnya, banyak kasus pelanggaran lingkungan yang tidak terselesaikan dengan baik atau bahkan tidak sampai ke pengadilan karena berbagai kendala teknis dan administratif.

Indonesia seharusnya memiliki sistem hukum yang kuat dan efektif dalam melindungi kepentingan rakyat, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 secara tegas

menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁹ Tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa jaminan konstitusional ini belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penegakan hukum. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan. Reformasi ini harus mencakup perbaikan regulasi untuk menghilangkan tumpang tindih dan inkonsistensi, penguatan integritas aparat penegak hukum melalui mekanisme pengawasan yang lebih ketat, serta perluasan ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan penegakan hukum.

penguatan kapasitas kelembagaan, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur pendukung, menjadi krusial dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, terutama dalam bidang hukum lingkungan, akan memberikan dampak positif terhadap kualitas penanganan kasus-kasus lingkungan.²⁰

Pustaka Acuan

Sodikin, "*Pengertian dan Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia*" Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, 2022, hlm. 1

Pasal 1 Angka 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Denny Tebe, "*Hukum Lingkungan: Pengertian dan Tujuannya*" diakses melalui laman Media Indonesia, 2025

Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014). Hlm. 45

Cecep Aminudin, *Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan*, Agustus 2010. Hlm.

1 https://www.researchgate.net/publication/256007349_Prinsip-prinsip_Hukum_Lingkungan

- Suharyo. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahmadi, T. (2018). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Hartono, S. (2023). *Reformasi Hukum Lingkungan: Tantangan dan Strategi Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijoyo, S. (2021). *Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Emillya Febriyani, Nurlaily, Winda Fitri, N.A.D Pramesti Anwar. "Rekonstruksi Hukum Perlindungan Lindungi dan HAM dalam Konteks Climate Resilience" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol.7, No.2 2025 180-198
- Mahfud, M. (2019). *Supremasi Hukum dan Tantangan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, P. M. (2021). *Sistem Regulasi di Indonesia: Hambatan dan Prospek Reformasi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Transparency International Indonesia. (2022). *Laporan Indeks Persepsi Korupsi dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Syahrial Syarbaini, "Peranan Negara dalam Undang-undang Dasar 1945" *Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta*
- J. Ronald Mawuntu, "Konsep Penguasaan Negara berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi" *Vol.XX/No.3/ April-Juni/2013*
- Kuntana Magnar, Inna Junaenah, Giri Ahmad Taufik "Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002)" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 1 Februari 2010